

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan Kepolisian dalam Mengantisipasi dan Mengatasi Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang dilaksanakan lewat langkah preventif maupun represif. Langkah preventif mencakup pengawasan rutin di zona rentan kriminal, edukasi serta kampanye kamtibmas, sinergi dengan warga, dan pemetaan area rawan begal. Adapun langkah represif melibatkan investigasi, pemeriksaan, penangkapan tersangka, razia polisi, serta penindakan hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Pendekatan ini secara umum telah cukup berhasil dalam meningkatkan rasa aman warga dan menekan risiko kejahatan di Kecamatan Binduriang, walaupun masih dihadapkan pada sejumlah kendala pelaksanaan.
2. Penyebab Utama Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang dipicu oleh beragam elemen yang saling terkait, termasuk aspek ekonomi, pengangguran, lingkungan kurang cahaya serta terpencil dari pemukiman, pengawasan keamanan yang lemah, pengaruh pergaulan sosial, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Faktor-faktor ini menggarisbawahi bahwa pembegalan bukan semata hasil niat individu pelaku, melainkan juga didorong oleh situasi sosial-lingkungan yang kondusif bagi kriminalitas. Karenanya, penanganan harus bersifat

komprehensif dengan mengintegrasikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

3. Dari Perspektif Kajian Siyasah Dusturiyah terhadap Pendekatan Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Pembegalan di Kecamatan Binduriang, inisiatif polisi setempat dalam mengatasi pembegalan telah selaras dengan prinsip syariah Islam, khususnya dalam menjamin masalah, keadilan, dan perlindungan warga dari bahaya kriminal. Upaya preventif serta represif tersebut merepresentasikan kewajiban negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Pendekatan ini juga menjadi cerminan penerapan siyasah dusturiyah dalam tata kelola pemerintahan, yakni membangun rasa aman, menjaga hak-hak masyarakat, serta memperkuat kestabilan sosial guna mencapai kesejahteraan bersama di Kecamatan Binduriang.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian agar terus meningkatkan patroli rutin, khususnya pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan tindak pidana pembegalan, serta meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kamtibmas kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindak kriminal.
2. Kepada pemerintah daerah agar memberikan dukungan terhadap upaya penanggulangan pembegalan melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan, seperti pemasangan lampu penerangan jalan, perbaikan

infrastruktur jalan, serta penambahan fasilitas pendukung keamanan lainnya pada daerah rawan pembegalan di Kecamatan Binduriang.

3. Kepada masyarakat Kecamatan Binduriang agar lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan atau potensi tindak kriminal di lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Tata Negara dalam Islam, Terjemahan oleh Fadli Bahri*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
- Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press., 2015)
- Al-Qur'an terjemahan, Surat Al-Baqarah Ayat 124, Departemen Agama RI, Bandung: CV. Daus Sunnah, 2015
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Arifin, *Integritas dalam Penanganan Perkara Pidana: Teori dan Praktik di Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksana Press, 2015)
- Asjmuni A. Rahman, *Metode Penerapan Hukum Islam*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986)
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008)
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)
- Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008)
- Buku Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017)
- Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- H.A. Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Cetakan ake-4, (Jakarta: Kencan, 2009)
- H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang praktis*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkely: University California Press, 1978)*, (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007)
- Ibn Taymiyyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam, Terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994)
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, cet: XVII, 2002)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008)

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005)

Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Mulawarman University Press, Samarinda 2014)

Widyanto, *Pengawasan Internal dalam Penegakan Hukum Kepolisian: Sebuah Analisis atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2009*, (Surabaya: Media Sains, 2018)

B. Jurnal dan Internet

Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 30 Maret 2024
Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008

Al-Haddad, Abdul Rahman, Konsep *Siyasah Dusturiyah* dalam Menegakkan Ketertiban Umum, *Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 16 Nomor 2, Tahun 2018

Diah Sari Pangestuti, Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, *Al-Qanun*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 22 Nomor 2, Desember 2019

Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania Vol*, XVIII, No. 1, Juni 2014

Hidayat, Syaiful, Tata Negara Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, *Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

<http://bengkulu.polri.go.id/satuan-wilayah>

<http://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/hukum-kepolisian-2/>

<http://selangkahlagiandamasuksurga.com/index.php/kajian/temadetail/775/jadi-lah-pemimpin-yang-mencintai-dan-dicintai-rakyat>

<https://almanhaj.or.id/2906-baiat-antara-yang-syari-dan-yang-bidah.html>

<https://bengkulu.tribunnews.com/2023/12/29/angka-kriminalitas-di-bengkulu-meningkat-378-persen-berikut-kasus-kejahatan-sepanjang-2023>

<https://kbbi.web.id/polisi>

<https://muslim.or.id/26277-wajibnya-baiat-kepada-ulil-amri.html>

<https://news.republika.co.id/berita/ry5nnm425/pelaku-begal-di-bengkulu-ditangkap-korbannya-pelajar-smp-usia-13-tahun>

<https://rbtv.disway.id/read/2856/kriminalitas-di-bengkulu-tertinggi-ke-2-di-indonesia-ini-pesan-tegas-kapolda>

<https://regional.kompas.com/read/2023/11/09/152745478/11-bocah-pelaku-begal-di-bengkulu-dilimpahkan-ke-kejaksaan>

<https://uin-suska.ac.id/2016/04/18/islam-dan-kepemimpinan-sebuah-catatan-untuk-pemimpin-dan-calon-pemimpin-muslim-akhmad-mujahidin/>

<https://www.antaranews.com/berita/3894282/polisi-tangkap-pelaku-begal-jalan-lintas-bengkulu-sumsel>

<https://www.eramuslim.com/suara-langit/penetrasi-ideologi/jika-bukan-ahlinya-yang-mengurus-tunggulah-kehancuran.htm#.YeT-xPgXIXU>

John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016

Marah Halim, Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 9 Nomor 2, Februari 2012

Nurhayati, Siti, Peran Kepolisian dalam Pencegahan Kejahatan Perspektif Hukum Islam, Jurnal Sosial dan Hukum, Volume 8 Nomor 1, Tahun 2020

Tri Andirsman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangan Dalam Konsep KUHP, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) 2013)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

